

Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia

Annisa Risky Zuniati¹, Raisha Maulidza², Najwa Sabilla³, Anniqotul Ummah⁴

^{1,2,3,4}UPN "Veteran" Jakarta. Jl RS Fatmawati raya, Pd. Labu, Jakarta Selatan

2210413076@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413172@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210413188@mahasiswa.upnvj.ac.id, anniqotul.ummah@upnvj.ac.id

Abstract

Women's political participation and the electoral system are two key factors in strengthening democracy in each country. This study aims to investigate the extent to which political, cultural and structural factors influence women's political participation in the two countries. The presence of women in representative numbers in parliament will not only have an impact on political decisions relating to gender equality and justice, but will also be an indicator of improving the quality of democracy. The method applied in this research is a qualitative approach with literature study data collection techniques. The results of this study are that Indonesia and Australia still need serious attention to women's political representation. In Indonesia, although there are regulations that set quotas for women's representation in general elections, implementation is still not optimal, with a significant gap between targets and realization. Australia has made progress in women's representation in parliament, but there are still imbalances that need attention. Challenges include gender stereotypes, lack of support from political parties, and social issues such as "toxic masculinity" that affect perceptions of women's roles in politics.

Keywords: *Participation; Women; Parliament; Representation*

Abstrak

Partisipasi politik perempuan dan sistem pemilihan umum adalah dua faktor kunci dalam memperkuat demokrasi di setiap negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana faktor-faktor politik, budaya, dan struktural mempengaruhi partisipasi politik perempuan di kedua negara tersebut. Kehadiran perempuan dalam jumlah yang mewakili di parlemen tidak hanya akan memiliki dampak pada keputusan politik yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender, tetapi juga akan menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian ini yaitu Indonesia dan Australia masih membutuhkan perhatian serius terhadap keterwakilan politik perempuan. Di Indonesia, walaupun telah ada regulasi yang menetapkan kuota keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, implementasinya masih belum optimal, dengan kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi. Adapun di Australia telah mengalami kemajuan dalam keterwakilan perempuan di parlemen, namun masih terdapat ketidakseimbangan yang perlu diperhatikan. Tantangan-tantangan yang dihadapi termasuk stereotip gender, kurangnya dukungan dari partai politik, dan masalah sosial seperti "maskulinitas beracun" yang mempengaruhi persepsi terhadap peran perempuan dalam politik.

Kata Kunci: Partisipasi; Perempuan; Parlemen; Keterwakilan

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan yang signifikan di lembaga politik merupakan indikator penting kemajuan demokrasi dan kesetaraan gender. Hal ini mencerminkan inklusivitas sistem politik dan efektivitas inisiatif yang bertujuan memberdayakan perempuan. Namun, tingkat keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik memiliki perbedaan di setiap negara, Faktor tersebut dipengaruhi oleh perbedaan budaya, kebijakan, dan sistem pemilu yang berlaku di setiap negara. Indonesia dan Australia adalah dua negara yang memiliki latar belakang budaya, sosial, dan politik yang berbeda, namun keduanya sama-sama mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Indonesia, sebagai negara dengan populasi perempuan yang mencapai 139,3 juta jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020, masih dihadapkan pada hambatan besar dalam upaya memperluas keterlibatan perempuan di ranah politik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk budaya patriarki yang telah mengakar sejak zaman nenek moyang dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah di beberapa wilayah.

Budaya patriarki di Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk peran perempuan dalam politik. Perempuan sering kali dihadapkan pada stereotip gender yang membatasi ruang gerak dan peluang mereka untuk terlibat aktif dalam bidang politik. Selain itu, beban ganda yang dihadapi perempuan, yakni tanggung jawab domestik dan profesional, seringkali menjadi hambatan tambahan dalam upaya mereka untuk berkarier di dunia politik. Hal ini diperparah dengan adanya praktik-praktik diskriminatif yang masih sering terjadi di berbagai level pemerintahan dan partai politik. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi implementasi perempuan dalam politik di Indonesia. Meskipun telah terjadi peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, kesenjangan gender dalam pendidikan masih terlihat, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi pada minimnya pengetahuan dan keterampilan politik yang dimiliki oleh perempuan, sehingga mereka kurang percaya diri dan kurang termotivasi untuk terlibat dalam politik. Pemerintah dalam mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan di politik, memberikan kebijakan kuota 30% untuk perempuan di parlemen melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan keterwakilan perempuan sebanyak minimal 30%.

Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati¹, Raisha Maulidza², Najwa Sabilla³, Anniqotul Ummah⁴

Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia

Di sisi lain, Australia sebagai negara maju yang terkenal dengan sistem demokrasinya yang kuat, dihadapkan pada berbagai tantangan terkait gender dalam bidang politik dan pemerintahan. Terlepas dari kesadaran dan advokasi yang luas terhadap kesetaraan gender, lanskap politik masih didominasi oleh laki-laki, sehingga mengakibatkan disparitas gender yang signifikan dalam keterwakilan parlemen. Ketidaksetaraan yang lazim ini telah menimbulkan rasa frustrasi di kalangan aktivis feminis dan kelompok advokasi yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik.

Para aktivis ini dengan keras menentang dominasi laki-laki dalam politik Australia dan memandangnya sebagai bentuk diskriminasi gender yang menghalangi partisipasi perempuan. Mereka berpendapat bahwa dunia politik di Australia sering kali menciptakan lingkungan yang mengintimidasi dan eksklusif, sehingga menciptakan hambatan bagi perempuan yang ingin terlibat aktif dalam politik. Perempuan yang terjun ke dunia politik sering kali menghadapi stereotip dan bias berbasis gender yang membatasi kemajuan karir dan kontribusi mereka. Kondisi yang ada saat ini dipandang sangat ofensif dan merendahkan martabat, karena memperkuat persepsi bahwa politik adalah ranah yang didominasi laki-laki dan tidak mengakui dan menghormati peran penting dan kontribusi perempuan. Perempuan di Australia menyatakan bahwa dominasi laki-laki yang besar dalam kancah politik melanggengkan kesenjangan sistemik dan menyerukan langkah-langkah substantif untuk membawa perubahan nyata dan menumbuhkan lingkungan politik yang lebih inklusif yang secara aktif mendukung dan mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, meskipun Australia dikenal secara global atas kemajuannya di berbagai bidang, negara ini terus bergulat dengan hambatan-hambatan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender yang sesungguhnya dalam bidang politiknya. Hal ini menekankan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender dalam politik masih merupakan upaya yang berkelanjutan dan mendesak.

. Melalui studi kasus dari kedua negara tersebut, penulis bertujuan untuk menyelidiki dampak faktor politik, budaya, dan struktural terhadap partisipasi politik perempuan di dua negara tertentu. Penulis akan menggali secara mendalam kebijakan yang diambil, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang kemajuan dan hambatan yang dihadapi dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga mengenai keterwakilan politik perempuan dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik baik di tingkat nasional maupun global.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek studi, termasuk tindakan, pandangan, inspirasi, dan tindakan mereka. Pendekatan ini menekankan penggunaan deskripsi verbal dan bahasa dalam konteks alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alami. (Hendryadi et al., 2019) juga menggambarkan penelitian kualitatif sebagai proses investigasi naturalistik yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dalam konteks alaminya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Tinjauan literatur dalam penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber yang terakreditasi, seperti jurnal online, artikel ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian. Bahan dari sumber-sumber tersebut akan dieksplorasi dan dianalisis secara komprehensif untuk memperdalam pemahaman tentang topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan di Negara Indonesia

Adanya pemilihan umum di Indonesia telah mengalami perubahan sejak reformasi pada tahun 1998. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum proporsional berbasis partai untuk pemilihan legislatif, yang mungkin dapat mendorong partai politik untuk memperoleh kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sesuai dengan persentase suara yang mereka dapatkan secara nasional. Selain itu, Indonesia menggunakan sistem pemilu langsung dalam pemilihan presiden, yang mana presiden dan wakil presiden dipilih serentak oleh rakyat. Dalam sistem ini, partai politik memperoleh kursi di DPR (majelis rendah) tergantung pada perolehan suara mereka di tingkat nasional. Meskipun pemilih memilih kandidat individu, kursi-kursi didistribusikan kepada partai politik berdasarkan jumlah suara yang mereka terima. Hal ini mendorong partai politik untuk fokus pada kampanye partai secara keseluruhan, dan bukan hanya pada kandidat tertentu. Dalam konteks keterwakilan perempuan di Indonesia, sistem ini memiliki dampak yang signifikan.

Di satu sisi, distribusi kursi berdasarkan suara partai dapat membantu meningkatkan keterwakilan perempuan, karena partai politik memiliki insentif untuk menyertakan kandidat perempuan dalam daftar calon mereka guna menarik pemilih perempuan. Beberapa partai bahkan memiliki kuota khusus untuk memastikan bahwa sejumlah tertentu dari kandidat

Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati¹, Raisha Maulidza², Najwa Sabilla³, Anniqotul Ummah⁴

Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia

mereka adalah perempuan. Namun, tantangan tetap ada. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, realitanya adalah bahwa perempuan seringkali menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam politik.

Selain itu, meskipun ada kuota, sering kali perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam daftar calon, yang membuat mereka kurang mungkin untuk terpilih. Praktik ini dikenal sebagai "kuota kosong" di mana perempuan hanya dimasukkan dalam daftar untuk memenuhi persyaratan kuota tanpa niat sebenarnya untuk memberi mereka peluang nyata untuk menang. Bersumber pada data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah politisi perempuan di DPR sejak tahun 1955-2014 persentase tertinggi hanya mencapai 17,86 persen dari total anggota DPR. Pada tahun 2004 pun jumlahnya hanya 11,8%, sedangkan jumlah pemilih perempuan sejak Pemilu 2004 tidak pernah kurang dari 49%.

Tabel 1
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,00
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,00
1977	423	91,96	37	8,04	460	100,00
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015).

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan mengenai kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pemilu dan keterwakilan perempuan dalam pemilu sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, tantangan yang signifikan masih ada. Persentase yang relatif rendah ini mencerminkan hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam dunia politik Indonesia, termasuk bias gender, kurangnya dukungan finansial, serta akses terbatas ke jaringan politik yang kuat. Angka ini juga menyoroti perlunya upaya yang lebih intensif untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan mendukung bagi perempuan. Tanpa perubahan signifikan dalam pendekatan partai politik dan kebijakan pemerintah, mencapai keseimbangan gender yang lebih representatif di DPR akan tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan

keterwakilan perempuan dalam politik, baik melalui pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, maupun perubahan kebijakan yang lebih progresif.

Dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu di Indonesia masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui regulasi kuota gender dan langkah-langkah kebijakan lainnya, namun angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam memperkuat peran partai politik dalam mendukung kandidat perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, serta mendorong penerapan regulasi dan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya penting untuk mewujudkan prinsip kesetaraan gender, tetapi juga untuk memperkaya wacana politik, menghadirkan perspektif yang lebih inklusif, dan memperkuat pondasi demokrasi di Indonesia.

3.2 Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan di Negara Australia

Australia menerapkan tiga jenis sistem pemilu: *First Past the Post*, *Preferential Voting*, dan *Proportional Representation (Single Transferable Vote)*. Sistem *First Past the Post* digunakan dalam pemilihan parlemen dari tahun 1843 hingga akhir abad ke-19 di New South Wales dan koloni lainnya. Namun sistem ini akhirnya diubah untuk mengatasi kekurangannya, demi mencapai sistem yang lebih efektif, dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sistem Pluralitas adalah yang paling mudah, mencakup *First Past the Post* dan *The Block Vote*, di mana pemenangnya adalah kandidat dengan suara terbanyak, meskipun tidak mencapai mayoritas absolut. Sistem Mayoritas memastikan bahwa kandidat harus mendapatkan mayoritas mutlak, seperti dalam *Second Ballot* dan *Contingent Vote*, yang juga dikenal sebagai *Preferential Voting*, *Alternative Vote*, atau *Instant Runoff*. Sementara itu, sistem Perwakilan Proporsional bertujuan untuk membagi kursi parlemen berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai-partai (Rifai, 1998). *Preferential Voting* sering dianggap lebih menguntungkan partai besar, Perubahan tersebut juga membantu mempertahankan dominasi Partai Buruh dan Koalisi Liberal-Nasional. Kadang-kadang, kandidat dari partai-partai kecil mempunyai

Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati¹, Raisha Maulidza², Najwa Sabilla³, Anniqotul Ummah⁴

Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia

peluang bagus untuk menang di DPR, namun akhirnya kalah setelah penghitungan suara akhir (Hilmawan, 2019).

Sejak abad kedua puluh, kesetaraan gender telah menjadi analisis penting di negara-negara kesejahteraan, termasuk Australia. Awalnya, pemerintah Australia tidak menerapkan kesetaraan gender di seluruh sektor negara bagian. Namun, Partai Buruh Australia (*Australian Labor Party*), salah satu partai terbesar di negara tersebut, mulai menerapkan kuota perempuan. Kebijakan ini membawa perubahan signifikan dalam peran dan posisi perempuan dalam pemerintahan. Dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam skala kecil maupun besar, perempuan mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut membuahkan hasil pada tahun 1903, ketika *Commonwealth Electoral Act* memberikan harapan bahwasannya perempuan memiliki hak agar bisa memilih dan hak untuk dipilih. Sejak saat itu, keterlibatan perempuan dalam politik terus berkembang pesat di Australia (Putri, 2015).

Di tingkat internasional, keterwakilan perempuan hanya sekitar satu dari lima orang. Berdasarkan laporan *Inter-Parliamentary Union* (IPU), pada tahun 2005, hanya 21,9 persen dari anggota parlemen di Australia adalah perempuan, dari 188 negara yang dianalisis (Meeting, 2005). Saat ini, angka tersebut meningkat menjadi 30,46 persen. Berdasarkan data *Women in National Parliament*, Australia berada di peringkat ke-20 pada tahun 2001 dalam hal keterwakilan perempuan di kancah global (Fiskurniawati, 2020). Namun, pada tahun 2008, posisinya turun menjadi peringkat ke-50. Di tahun 2014, keterwakilan perempuan pada Senat Australia meraih presentasi 26%, menempatkan negara ini di peringkat ke-44 (Union, 2013). Pada tahun 2020, Australia berada di peringkat ke-49 dari 193 negara, dengan 39,5 persen kursi parlemen diisi oleh perempuan, yaitu 30 dari 76 kursi (Parliaments, 2019).

Walaupun keterwakilan perempuan di Senat Australia meningkat, posisi internasionalnya menurun menurut data IPU. Ini menunjukkan bahwa kemajuan keterwakilan perempuan di Australia masih lambat dibandingkan negara lain yang juga memperjuangkan hak perempuan dalam parlemen. Sejak amandemen bagian 51 Konstitusi Australia pada tahun 1946, yang memberikan kewenangan legislatif terkait keluarga dan urusan rumah tangga, isu-isu ini menjadi semakin menonjol dalam politik Australia selama lima dekade terakhir (Fiskumiawati, 2020).

Hal lainnya bisa disebut sebagai "*maskulinitas beracun*" masalah ini mencakup aspek budaya, ekonomi, sosial, dan politik pada kehidupan masyarakat (Waling, 2019). Dalam konteks ini, meraih banyak perdebatan mengenai representasi perempuan di parlemen Australia, bahwasannya perhatian sering kali lebih tertuju pada aspek pribadi perempuan

dibandingkan proses pemilihan umum itu sendiri (Fiskurniawati, 2020). Mengenai representasi perempuan di parlemen Australia, perempuan di negara ini telah diberikan hak untuk memilih dan mencalonkan diri sejak tahun 1902, lebih awal dibandingkan dengan Indonesia dalam pengakuan terhadap hak-hak perempuan (Hilmawan, 2019).

Tabel 2
Presentase Anggota Parlemen Perempuan dan Pertama Kali Perempuan Mempunyai Hak Suara Dalam Pemilu

Negara	Presentasi Perempuan (%)	Pertama kali diberi hak suara (Tahun)
Australia	7	1902
Amerika Serikat	6	1920
Bahamas	4	1962
Brazil	6	1932
Canada	13	1948
China	21	1947
Hong Kong	-	1953
Hungaria	7	1953
India	7	1945
Israel	7	1949
Italia	13	1948
Jepang	2	1945
Korea Selatan	2	1945
Mexico	12	1948
Perancis	6	1953
Russia	6	1917
Swedia	38	1919
Swiss	14	1971

Sumber: *The Constitutional Centenary Foundation Inc, "Women In Politics", (1994) hal. 13.*

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa sejak tahun 1902, Australia telah menduduki posisi terdepan untuk memberi konsesi mengenai pemenuhan hak bagi kaum perempuan di bidang politik, sebuah kenyataan yang terbilang berbeda dengan situasi di Indonesia. konsesi bagi hak perempuan memiliki dampak besar dengan keterwakilan mereka dalam parlemen. perihal tersebut terlihat di 1991, di mana keterwakilan perempuan dalam parlemen Australia menginjak pada presentase 21,8% (Hilmawan, 2019).

Pada tahun 1944, Partai Buruh Australia menetapkan untuk mengimplementasikan kebijakan kuota perempuan di dalam struktur partai politiknya, memberikan lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi sebagai pengambil keputusan. Pada tahun 2002, Partai Buruh Australia mengadopsi kuota wajib 35 persen pra-pemilihan bagi perempuan di kursi yang dapat dimenangkan di semua pemilihan, yang kemudian digantikan oleh sistem

Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati¹, Raisha Maulidza², Najwa Sabilla³, Anniqotul Ummah⁴

Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia

kuota '40:40:20' mulai 1 Januari 2012. Sistem ini bertujuan untuk memastikan jika tidak akan kurang dari 40% kursi yang diduduki oleh Partai Buruh diisi oleh perempuan, tidak kurang dari 40% oleh laki-laki, dan sisanya 20 persen dapat diisi oleh calon dari kedua jenis kelamin. Pada tahun 2015, partai tersebut mengadopsi target baru: 45 persen keterwakilan perempuan pada tahun 2022 dan 50 persen pada tahun 2025. Akibatnya, persentase anggota parlemen perempuan ALP di Parlemen Persemakmuran meningkat dari 12,5 persen pada September 1994 menjadi 47,9 persen saat ini (Anna Hough, 2021). Pada pemilihan umum 2019, Australia memiliki parlemen Bicameral dengan penggunaan kuota partai sukarela. Dari total 151 kursi di DPR, 47 (31 persen) dipegang oleh perempuan. Selain itu, kursi senat di Australia memiliki mayoritas perempuan, dengan 40 dari 75 kursi (atau 53 persen) diisi oleh perempuan (IDEA, 2022).

Salah satu kepemimpinan yang menarik perhatian di parlemen Australia yaitu dari Julia Gillard Yang merupakan perdana menteri perempuan pertama yang bergabung di parlemen Australia. Australia, sebagai negara yang menganut paham demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, masih menghadapi dominasi kaum laki-laki dalam pemerintahannya. Meskipun demikian, terpilihnya Julia Gillard sebagai perdana menteri merupakan sebuah langkah penting dalam mewujudkan representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan Australia (Boxer, 2015). Kehadiran Gillard di posisi tertinggi pemerintahan Australia menjadi sebuah momentum penting bagi kaum perempuan di ranah politik Australia (Williams, 2022).

Selama kepemimpinan Julia Gillard, keterwakilan perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan yang signifikan. Ini terjadi karena Gillard memperjuangkan suara perempuan dan membawa dampak positif bagi keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Paling tidak, terdapat 8 perempuan yang mewakili negara bagian ALP dan 1 perempuan yang memimpin pemerintahan Liberal di ACT. Sebagai hasilnya, setiap negara bagian dan wilayah di Australia memiliki minimal satu perwakilan perempuan di parlemen dan setidaknya satu perempuan yang menjabat sebagai menteri (Eidenfelk et al., 2018)


Pada tanggal 24 Juni 2010, Julia Gillard secara resmi dilantik sebagai perdana menteri di Australia, berhasil mengumpulkan suara sebanyak 57%, sementara lawannya saat itu, Kevin Rudd, hanya meraup 45% suara, sehingga Gillard berhasil merebut kekuasaan Rudd (Ummah et al., 2023). Terpilihnya Gillard sebagai perdana menteri menandai sejarah bagi Australia karena dia merupakan perempuan pertama yang berhasil mencapai posisi tersebut. Namun, selama masa kepemimpinannya, Gillard mendapat kritik langsung, terutama terkait dengan kesenjangan gender. Status single Gillard membuatnya dianggap tidak kompeten untuk

menjabat sebagai wakil rakyat, dengan stereotip masyarakat Australia yang percaya bahwa wanita yang sudah berkeluarga lebih mampu secara efektif dalam politik (Wright, 2018).

Sebelum Gillard menjabat sebagai perdana menteri, aturan tentang sistem kuota perempuan dalam pemerintahan sangatlah sulit dan terbatas. Namun, dengan tujuan untuk

menyamakan strata sosial dalam masyarakat, Gillard mengubah paradigma tersebut. Selama masa kepemimpinannya, terjadi perubahan signifikan terkait kuota perempuan dalam parlemen. Pada tahun 2019, Partai Buruh berhasil mendapatkan kuota suara yang besar untuk perempuan, yakni sebesar 47%, sementara untuk laki-laki sebesar 53%. Sementara itu, Partai Liberal mendapat 23% suara untuk perempuan dan 77% untuk laki-laki (Gustina, 2022).

Gambar 1
Perolehan Kuota Partai Untuk Suara Perempuan dan Laki-laki



Sumber: Federal Election 2019: All the winners and losers (9News).

Kesimpulannya, Australia telah berusaha secara aktif untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam sistem pemilihan dan parlemen sebagai langkah menuju kesetaraan gender di bidang politik. Meskipun telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam persentase partisipasi perempuan sejak awal abad ke-20, implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya sempurna dalam mencapai tujuan tersebut. Meskipun demikian, hal ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, termasuk ketidakseimbangan gender yang masih persisten dan dominasi struktur patriarki dalam kehidupan politik Australia. Julia Gillard, sebagai perdana menteri perempuan pertama, menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan legitimasi dan pengakuan atas kepemimpinannya, terutama karena status *single* nya. Kritik yang ditujukan padanya oleh beberapa pihak mencerminkan stereotip yang masih ada dalam masyarakat terkait kemampuan perempuan untuk memimpin. Namun, terpilihnya Gillard

Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati¹, Raisha Maulidza², Najwa Sabilla³, Anniqotul Ummah⁴

Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia

sebagai perdana menteri menandai langkah maju yang signifikan dalam upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik Australia.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa adanya kehadiran perempuan sebagai perwakilan di ranah politik di negara Indonesia dan negara Australia masih merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah ada upaya-upaya, seperti pengaturan kuota gender, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai target yang diinginkan. Di Indonesia, walaupun telah ada regulasi yang menetapkan kuota keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, implementasinya masih belum optimal, dengan kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi. Di sisi lain, Australia telah mengalami kemajuan dalam keterwakilan perempuan di parlemen, namun masih terdapat ketidakseimbangan yang perlu diperhatikan. Tantangan-tantangan yang dihadapi termasuk stereotip gender, kurangnya dukungan dari partai politik, dan masalah sosial seperti "maskulinitas beracun" yang mempengaruhi persepsi terhadap peran perempuan dalam politik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih besar dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Upaya-upaya tersebut meliputi peran partai politik dalam mendukung kandidat perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, serta mendorong penerapan regulasi dan strategi yang lebih efektif. Peningkatan keterwakilan perempuan bukan hanya penting untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk memperkaya wacana politik dengan perspektif yang lebih inklusif dan memperkuat fondasi demokrasi. Hanya dengan adanya upaya bersama yang kuat, keterwakilan perempuan dalam politik dapat ditingkatkan, dan hal ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan memperkuat nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amzulian Rifai, *Pemilihan Umum di Australia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hal 63.
- Antari, P. E. D. (2018, Juni). Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3 (1), 87-102.
- Boxer, Diana. "Discourse, Politics and Women as Global Leaders," 2015, 1 – 366.
- Caul, M. (1999). Women's Representation in Parliament. *Party Politics*, 5, 79 - 98. <https://doi.org/10.1177/1354068899005001005>.

- Eidenfalk, Joakim, Vivien W. Forner, Michael Jones, and Dominique Rene Parrish. "Prime Ministers as Leaders: Applying Self - Determination Theory on Australian Prime Ministers." *Journal of Social and Political Psychology* 6, no. 1 (June 26, 2018): 224 – 41. <https://doi.org/10.5964/jspp.v6i1.763>
- Faiz, P. M. (2017). Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 14 (3). <https://doi.org/10.31078/jk14310>
- Fiskurniawati, Dian. (2020). Representasi Kebijakan Australia Labor Party dalam Kuota Parlemen Perempuan Australia Pada Masa Julia Gillard (2010-2019). (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id>
- Gustina, Sukmawaty Arisa. Hak Politik Perempuan Di Parlemen: Perspektif Hukum Yang Berkeadilan. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Hendryadi, H., Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik. Jakarta: LPMP Imperium.
- Hilmawan, H. (2019). Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia. *ASPIRASI*, 9(2), 104-111
- IDEA. (2022b, February 14). Gender Quotas Database: Australia. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
- McAllister, I "The Gender Gap in Political Knowledge Revisited: Australia's Julia Gillard as a Natural Experiment," *European Journal of Politics and Gender* 2, no. 2 (June 1, 2019): 197–220, <https://doi.org/10.1332/251510818X15272520831148>.
- Maylita Kusuma Putri. (2015). Women-Quota Policy In Australian Labor Party. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 113–118.
- Meeting, U. N. (2005). Equal Participation of Women and Men in Decision Making Processes With Particular Emphasis on Political Participation and Leadership. Inter-Parliamentary Union. Ethiopia: Inter-Parliamentary Union
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). Bandung: PT remaja rosdakarya, 102-107.
- Ummah, A., Kristiyafajar, C. A. S. P., Dewi, N. J., & Sarasvati, R. D. (2023). Kesetaraan Gender dan Politik: Studi Kasus Terpilihnya Julia Gillard dalam Lembaga Pemerintah Australia. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 32(2), 249-268. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i2.1225>

Nama Penulis: Annisa Risky Zuniati¹, Raisha Maulidza², Najwa Sabilla³, Anniqotul Ummah⁴

Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia

Union, I.-P. (2013, December 1). Women in National Parliaments.

Parliaments, W. i. (2019, Februari 01). World And Regional Average. Retrieved from Regional Parliamentary Assemblies: <http://archive.ipu.org>

Williams, Blair. "It's a Man's World at the Top: Gendered Media Representations of Julia Gillard and Helen Clark." *Feminist Media Studies* 22, no. 4 (May 19, 2022): 780–99. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1842482>.

Wright, Katharine A.M., and Jack Holland. "Leadership and the Media: Gendered Framings of Julia Gillard's 'Sexism and Misogyny' Speech." *Australian Journal of Political Science* 49, no. 3 (July 3, 2014): 455 – 68. <https://doi.org/10.1080/10361146.2014.929089>.

Zairudin, A., Wahyudi, A., Hasyim, A. S., & Al Muntasor, E. S. (2022). Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan DPT oleh KPU. 1 (4). <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.357>